

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan di antaranya :

1. Pengaturan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak yaitu

Untuk anak yang terlibat (pelaku) tindak pidana terorisme tidak berlaku trafminimal khusus yang tercantum dalam pasal 6,8,9,1,11,12,13,15,16,20,21,22 Undang-Undang Nom0r 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Yang berarti dipakai stafminima umum yang terdapat didalam KUHP Yaitu untuk pidana penjara dijatuhkan paling sedikit 1 hari dan ketentuan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme tersebut tidak berlaku bagi anak sebagai pelaku teror.

2. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku Terorisme dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu :

a. Anak sebagai pelaku dalam kejahatan terorisme berupa :

- a) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif
- b) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum

- c) Pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri dari pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan dan persamaan perlakuan
- d) Anak sebagai pelaku kejahatan terorisme dijatuhi pidana penjara paling sedikit 1 hari dan paling lama 10 tahun.

B. Saran

1. Pemerintah segera mewujudkan lembaga-lembaga yang diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, membentuk pusat pelatihan bagi petugas dan penegak hukum yang menangani perkara anak dan hendaknya semua pihak termasuk keluarga, pemerintah, swasta dan pihak lain yang terkait menaruh perhatian serius dalam menghadapi penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Agar perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme dapat terlaksana secara maksimal, aparat penegak hukum yang berwenang hendaknya memberikan lebih dari satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ke depan, untuk mengantisipasi pelibatan anak dalam aksi teror atau kejahatan lain, kiranya faktor pendidikan, keluarga, dan lingkungan menjadi faktor penentu.

